



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Email : pmdslyr@gmail.com
Kode Pos 92812 Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 03 /I/2024/DIS.PMD**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM,
DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Y tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, Lembaran Daerah Nomor 101 Tanggal 30 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Panitia Pelaksana Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
2. Melakukan Koordinasi dan/atau dukungan atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 16 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAB. KEP. SELAYAR,**



IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19800422 199912 1 003

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan) di Benteng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan) di Benteng;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan) di Benteng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 03 /I/2024/DIS.PMD
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
(RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG
TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM,
DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

- A. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
B. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C. Ketua : Kabid Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
D. Sekretaris : Penggerak Swadaya Masyarakat Muda;
E. Anggota :
I. PNS :
1. Penggerak Swadaya Masyarakat ;
2. Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Hukum;
3. Kasubag Program dan Keuangan;
4. Andi Aryani, S.Sos. (Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
5. Nahriah (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
6. Hasruddin, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa);
7. Suriyani, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
8. Hasriah Ningsi, SKM. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
II. Non PNS :
1. Andi Ansar, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
2. Mantasiah, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
3. Drs. Andi Patombongi Rajab (Staf Dinas PMD);
4. SURIANTY, S.Pd. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
5. Rismawanti (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
6. Irawati (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
7. Nur Wahida (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
8. Andi Syafridawati, S.Sos. (Staf Dinas PMD);
9. Muhammad Anis Kasim, S.H. (Staf Dinas PMD);
10. Fitriani Nur, AMd. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa);
11. Nur Lidia Fitra (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
12. Rapika (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
13. Nur Jedri Putra (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAB. KEP. SELAYAR,

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19800422 199912 1 003